

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK
KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN TAHUN 2022 DAN SEBELUM
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2022 dan Sebelum Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 92);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN TAHUN 2022 DAN SEBELUM TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Penjabat Gubernur Jawa Tengah.
2. Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi yang bergerak di bidang angkutan umum.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan milik Badan Usaha yang bergerak dibidang jasa angkutan umum dan mempunyai izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran dan menggunakan plat dasar kuning.
8. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
13. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
14. Harga kosong (*off the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
15. Harga isi (*on the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.

16. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
17. Kereta Gandengan/Tempel adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpukan oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

BAB II

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan dalam hal diperoleh:
 - a. harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak pertambahan nilai; dan
 - b. harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.
- (4) Dalam hal HPU suatu kendaraan tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor, meliputi:
 - a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. Harga kendaraan untuk umum atau pribadi;
 - c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang.

- (5) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Pasal 3

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
- (2) Penentuan Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga dan sejenisnya serta mobil roda tiga dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. Jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - e. Blind van dan Delivery Van nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma delapan puluh lima);
 - f. Pick up, pick up box dan Double Cabin nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - g. Microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - h. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - i. Light truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - j. Truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).

Pasal 4

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan Nilai Jual Ubah Bentuk.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

- (3) NJKB yang belum tercantum dalam Permendagri namun sudah ada di dalam Pergub, dapat menambahkan 5-10% dari tahun sebelumnya.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Pasal 6

- (1) Pengenaan PKB Listrik dan BBNKB Listrik untuk angkutan orang dan barang kepemilikan pribadi ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
- (2) Pengenaan PKB Listrik dan BBNKB Listrik untuk angkutan umum orang dan angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB Listrik dan BBNKB Listrik yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Ambulans, Pemadam Kebakaran, dan Pelayanan Kebersihan

Pasal 7

- (1) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan pelayanan kebersihan terbatas pada light truck dan truck pengangkut sampah dan *sweeper*.

Bagian Keempat

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang/Barang

Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

- (4) Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 9

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan bagi angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha angkutan umum orang dan memiliki ijin penyelenggaraan angkutan umum orang serta buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), hanya diberikan bagi angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha angkutan umum barang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (3) Khusus kendaraan bermotor baru, kendaraan bermotor mutasi masuk baik dari dalam maupun luar provinsi dan kendaraan bermotor ubah status dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan angkutan umum orang atau kendaraan angkutan umum barang, tidak perlu dilampiri buku uji kendaraan.
- (4) Ketentuan dan persyaratan kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang diterbitkan oleh Badan/Dinas/Instansi terkait.
- (5) Pemberian subsidi kepada angkutan umum orang dan angkutan umum barang melampirkan :
 - a. surat izin penyelenggaraan angkutan umum dilihat dari NIB dengan Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk angkutan umum serta Sertifikat Standar yang berstatus sudah terverifikasi atau izin yang telah memenuhi persyaratan atau izin lama yang masih berlaku. Bagi penyelenggara angkutan umum yang belum pernah terdaftar di *Online Single Submission* (OSS) sebelumnya dapat menggunakan izin prinsip.
 - b. Surat rekomendasi dari Dishub Provinsi/Kab/Kota untuk proses transaksi Penelitian Ulang (PU) 5 Tahunan.

Bagian Kelima Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dan Ganti Mesin

Pasal 10

- (1) Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk, dikenakan BBNKB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJUB terakhir berdasarkan Tanggal kuitansi pembelian.
- (2) NJUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila NJUB lebih tinggi dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor, maka besaran NJUB sama dengan besaran NJKB.

- (3) NJKB Truck, Light Truck, Bus dan Microbus sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan nilai jual chasis, sehingga dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJUB.
- (4) NJKB Head Tractor/Tractor Head kendaraan baru dan atau yang melakukan penelitian ulang (PU) hanya ditambah dengan kereta tempel tanpa ubah bentuk (UB).
- (5) Penetapan PKB dan BBNKB dilakukan penambahan nilai jual ubah bentuk yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (6) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk yang terakhir berdasarkan tanggal kuitansi perubahan bentuk (untuk kendaraan lama).
- (7) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk ditetapkan berdasarkan tanggal kuitansi perubahan bentuk yang terbaru (untuk kendaraan baru).
- (8) Penambahan ubah bentuk untuk kendaraan baru berdasarkan pada ubah bentuk tahun/surat keterangan karoseri yang terakhir.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBNKB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti.
- (3) Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500cc, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi silinder 2.501cc sampai dengan 5.000cc, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. mesin dengan isi silinder 5.001cc sampai dengan 10.000cc, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - d. mesin dengan isi silinder diatas 10.000cc, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) PKB untuk kereta gandeng/tempel ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dikenai subsidi.
- (2) PKB kendaraan bermotor yang penariknya lebih rendah dari PKB kereta gandeng/tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PKB kereta gandeng/tempel ditetapkan sebesar PKB kendaraan penariknya.

- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor jenis head tractor pada saat pendaftaran ulang ditetapkan tambahan kereta tempel tanpa ubah bentuk.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Badan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Tahun Buat 2020 dan Pembuatan sebelum Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku 10 (sepuluh) hari kerja sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

PENJABAT GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR
.....